

Program Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) Terhadap KSB di Kota Batam

Padrisan Jamba*, Irene Svinarky

Universitas Putera Batam, Batam

*padri_themasterlaw@yahoo.com.com

Abstract

Problem that is at Batam's City one of it is land. Land that researcher team means which is land which had by society that stills to have narrow science to prevailing order. Mostly society which its earth was Land Certificated at City Batam shall follow earlier rule already at rule by Otorita Batam. Land office in Batam constitutes commisioned institution publish Land Certificate releasing afters catch waiver, its determination location and requisite that gave by Otorita Batam was accomplished by society for earlier get Kavling's Place Contract Available Build. Therefore therefore Researcher Team interests to lift Land Certificate Program title Cadastral Fledged Sitematis (PTSL) To Kavling Available Build That Are On Batam's City. There is aim even this research is as follows: To know If Kavling Available Build (KSB) can publish serifikatnya. Observational method that Researcher Team utilizes which is empirical research by use of primary data source, and secondary data source. This data source is utilized as step gather information source. Observational result that can be pulled this in writing: Kavling Readily Builds is enabled to been published its certificate land, since target from PTSL which did by City land Office Batam until all society which propose PTSL that no more that proposes application, one that has to be remembered by publication target society this certificate not just after long time.

Keyword: Batam City, KSB, Land Certificate; PTSL.

Abstrak

Masalah yang ada di Kota Batam salah satunya adalah tanah. Tanah yang tim peneliti maksud yaitu tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang masih mempunyai pengetahuan sempit terhadap aturan yang berlaku. Kebanyakan masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat di Kota Batam harus mengikuti terlebih dahulu ketentuan yang telah di atur oleh Otorita Batam. Kantor Pertanahan Kota Batam merupakan instansi yang bertugas menerbitkan sertipikat tanah setelah pelepasan hak, penetapan lokasinya dan syarat-syarat yang diberikan oleh Otorita Batam telah dipenuhi oleh masyarakat untuk terlebih dahulu mendapatkan Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun. Oleh karena itu maka Tim Peneliti tertarik mengangkat judul Program Penebitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kavling Siap Bangun Yang Berada Di Kota Batam. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Apakah Kavling Siap Bangun (KSB) dapat diterbitkan serifikatnya. Metode Penelitian yang Tim Peneliti gunakan yaitu penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data ini digunakan sebagai tahapan mengumpulkan sumber informasi. Hasil penelitian yang dapat ditarik dalam tulisan ini: Kavling Siap Bangun dimungkinkan untuk diterbitkan sertifikatnya, karena target dari PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam sampai semua masyarakat yang mengajukan PTSL tersebut tidak ada lagi yang mengajukan permohonan, yang harus diingat oleh masyarakat target penerbitan sertifikat ini tidak begitu lama.

Kata Kunci: Kota Batam; KSB; Sertipikat; PTSL.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, selanjutnya disebut UUPA.

Hal yang mendasari terbentuknya UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mega h. Andika, 2016).

Otorita Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Batam adalah instansi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang hak tunggal dalam penetapan HPL di seluruh wilayah Pulau Batam, namun dalam prakteknya tidak semua kawasan HPL tersebut telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kota Batam).

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam disebutkan syarat atau ketentuan bahwa HPL yang diberikan kepada Otorita Batam diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Otorita Batam dan terhitung sejak didaftarkannya pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat (sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional).

Hal itu berarti bahwa hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Batam terhitung secara efektif sejak saat didaftarkannya hak pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional (Wahyudi Putra Winata, 2015: 4). Pengertian menguasai bukan berarti memiliki, melainkan negara punya kewajiban untuk mengelola sumber daya alam yang ada, dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Desentralisasi menjadi sebab dari lingkup kerja BPN yang terbatas. Desentralisasi menyebabkan "tarik-menarik" kewenangan bidang pertanahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Mulyani 2013, 60) dalam (PRANOTO, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, ada sembilan kewenangan yang diserahkan pada daerah. Adapun kewenangan tersebut antara lain: kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan publik; menyelesaikan konflik di atas tanah yang sudah diolah, tanah ulayat, dan kompensasi pemukiman; menentukan subyek dan obyek redistribusi tanah; menentukan penggunaan tanah nirpakai dan tanah absentee; mengurus tanah terlantar; menerbitkan surat izin untuk membuka atau mengembangkan tanah baru; dan merancang perencanaan penggunaan tanah dalam wilayah kabupaten/kota (Sopian 2014, 34) dalam (PRANOTO, 2017).

Agar BPN dapat menjalankan penguatan hak atas tanah, BPN juga saling mempunyai kaitan dengan pemerintahan daerah serta lembaga seperti BAPPEDA, dan dinas-dinas terkait lainnya dalam proses sampai terbentuknya sertifikat tanah. Pengaturan ini membatasi kewenangan BPN sebagai lembaga negara yang efektif dalam membantu menerbitkan sertifikat tanah (PRANOTO, 2017: 38).

BPN merupakan singkatan dari Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di daerah BPN disebut juga dengan nama Kantor Pertanahan. Kota Batam mengenal Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai Kantor Pertanahan Kota Batam.

Apabila dilihat dari keadaan di Kota Batam maka Kantor Pertanahan Kota Batam juga melakukan kerjasama dengan Otorita Batam, BPPRD, PPAT dan instansi terkait yang ikut dalam proses sampai diterbitkannya sertipikat. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikat tanah sampai saat ini adalah Kantor Pertanahan.

Pengurusan Tanah Di Kota Batam mempunyai karakteristik yang berbeda dari pada pengurusan tanah di wilayah lainnya di Indonesia. Salah satu bentuk karakteristik yang berbeda dengan daerah lain adalah dari bentuk sertipikat yang diberikan kepada warga masyarakatnya. Biasanya Sertipikat yang diberikan kepada warga masyarakat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan.

Masyarakat yang membeli properti di Batam dan sudah melengkapi persyaratannya, termasuk salah satunya Warga Negara Indonesia maka sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan adalah sertipikat Hak Guna Bangunan disingkat dengan HGB. Sertipikat terbit agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakui tanah tersebut merupakan kepemilikan seseorang.

Dalam mengikuti program yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan Sertifikat kepemilikan gratis maka Kantor Pertanahan dengan cara mendata masyarakat yang belum mengurus sertifikat, agar dapat mengikuti program PTSL ini.

Tulisan ini memfokuskan kepada Program PTSL dimana masyarakat yang mengajukannya merupakan masyarakat yang tinggal di Kavling Siap Bangun. Oleh karena itu Tim Peneliti tertarik mengambil judul Program Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kavling Siap Bangun Yang Berada di Kota Batam.

1.2 Batasan Masalah

Batasan Masalah yang peneliti angkat mengenai: Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah agar masyarakat dapat mengikuti program Sertifikat PTSL di Kota Batam

2. Kajian Literatur

2.1 Tinjauan Umum Agraria

2.1.1 Istilah Agraria

Agraria dalam bahasa Latin berasal dari kata *ager dan agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah atau sebidang tanah sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan "perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan sedangkan dalam bahasa Inggris kata agrarian diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian (Samun, 2011).

2.1.2 Pengertian Agraria

Pengertian Agraria menurut Pasal 1 (a) 2 berbunyi: Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah

Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam, (Supriadi, 2010: 343). Sementara itu pengertian bumi menurut Pasal 1 (a) 4 Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pada tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Boedi Harsono memasukkan bumi meliputi apa yang dikenalkan dengan sebutan Landas Jontinen Indonesia (LKI). Landasan Kontinen Indonesia merupakan dasar laut dan tubuh bumi di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 sampai ke dalam 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam, (Supriadi, 2010: 2).

Boedi Harsono mengatakan bahwa pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5)) menyatakan Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam Supriadi 2010: 343). UUPA berusaha meminimalkan ketimpangan dalam akses perolehan dan pemanfaatan tanah itu dengan amat ketentuan tentang pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya tanah pertanian Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 (Maria, 2009: 5)

2.1.3 Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria

Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu:

1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Dasar kenasionalan Hukum Agraria yang telah dirumuskan dalam UUPA, adalah:

a) Wilayah Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang

- bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA).
- b) Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Untuk itu kekayaan tersebut harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1, 2, 14, dan 15 UUPA).
 - c) Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapa pun (Pasal 1 UUPA).
 - d) Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 2 UUPA).
 - e) Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 3 UUPA) (Santoso, 2005: 55).
 - f) Subjek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warga negara Indonesia tanpa dibedakan asli dan tidak asli. Badan hukum pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 9, 21, dan 49 UUPA).
- Tujuan yang pertama diundangkan UUPA ini merupakan kebalikan dari ciri Hukum Agraria kolonial, yaitu: Hukum Agraria nasional disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari Pemerintahan Jajahan (Hindia-Belanda) yang ditujukan untuk kepentingan, keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi Pemerintah Hindia-Belanda, orang-orang Belanda, dan Eropa lainnya.

- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut sudah semestinya system hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan kesadaran masyarakat (Santoso, 2005: 56).
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA (Santoso, 2005: 57)

2.2 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, sehingga permasalahan yang akan penulis angkat dapat dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mega H. Andika, 2016, *Kajian Yuridis Uang wajib Tahunan Otorita Atas Pemberian Hakmilik Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam*, Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah: 1)
- b. Wahyudi Putra Winata, 2015, *Kepastian Hukum Atas Pengalokasian Peruntukan Lahan Pada Kawasan Hutan Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam*, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif;
- c. Carolus Bregas Pranoto, 2017, *Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta*.

3. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian Yuridis Sosiologis dengan menggunakan format penelitian disiplin ilmu sosial dalam paradigma ilmu empiris (Ibrahim, 2008: 347)

Studi Dokumen yaitu yang terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan yang ditunjang dengan bahan hukum lainnya. 2) Pedoman wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan nara sumber yaitu satu pejabat Sub Bagian Umum dan Informasi di kantor BPN Kota Batam dan satu pejabat Direktorat Pengelolaan Lahan di kantor BP Kawasan Kota Batam. Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan

4. Hasil Dan Pembahasan

Selain Kantor Pertanahan, Otorita Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Batam juga mempunyai peranan dalam perizinan kepemilikan tanah yang berada Kota Batam. Otorita Batam adalah instansi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang hak tunggal dalam penetapan HPL di seluruh wilayah Pulau Batam. Namun dalam prakteknya tidak semua kawasan HPL tersebut telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional yang di Kota Batam di kenal dengan nama (Kantor Pertanahan Kota Batam).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam disebutkan syarat atau ketentuan bahwa HPL yang diberikan kepada Otorita Batam untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan bagi kepentingan Otorita Batam dan terhitung sejak didaftarkannya pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat (sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional). Selain pengurusan sertifikat yang sering diurus oleh BPN untuk kepentingan masyarakat, untuk beberapa tahun ini juga dikenal sertifikat PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah: Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dalam mengikuti program yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan Sertifikat kepemilikan gratis bagi masyarakat maka Kantor Pertanahan dengan cara mendata masyarakat yang belum mengurus sertifikat, agar dapat mengikuti program PTSL ini.

Tulisan ini memfokuskan kepada Program PTSL dimana masyarakat yang mengajukannya merupakan masyarakat yang tinggal di Kavling Siap Bangun. Setelah dipertanyakan kepada Pihak Otorita Batam, mengenai Kavling Siap Bangun, Pihak otorita memberikan penjelasan, bahwa kavling siap bangun merupakan penamaan saja, permohonan HPL itu sebenarnya diperbolehkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dari Otorita Batam. Untuk alat bukti kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat, masih di pegang oleh Kantor Pertanahan, terutama dalam pelaksanaan program PTSL ini.

Demi kelancaran proses pelaksanaan program PTSL, maka para pegawai Kantor Pertanahan Kota Batam membuat Tahapan Kegiatan yaitu: (1) Penetapan Lokasi, (2) Pembentukan Panitia Ajudikasi, (3) Penyuluhan/Sosialisasi/Pembinaan, (4) Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis, (5) Pemeriksaan Tanah, (6) Pengumuman Data Fisik, (7) Penerbitan Sertifikat.

Di dalam melaksanakan tugas Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melakukan beberapa persiapan yaitu (1) Sosialisasi, (2) Penetapan, (3) Perencanaan Tenaga Panitia, (4) Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, (5) Pelatihan.

Persyaratan untuk pendaftaran sertiikat bidang tanah/kavling kegiatan"pendaftaran tanah sistematis lengkap" (PTSL) adalah dengan melampirkan data sebagai berikut:

- a. Yang telah membayar Uang Wajib Tahunan (UWTO)
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DAN Kartu Keluarga (KK)
 2. Asli dan Fotokopi Faktur UWTO/UWT sebanyak 2 rangkap
 3. Asli dan Fotokopi Gambar Peta Lokasi (PL) sebanyak 2 (dua) rangkap.

4. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian (SPJ/PPL) sebanyak 2 rangkap.
 5. Asli dan Surat Keputusan (SKEP) sebanyak 2 rangkap.
 6. Asli dan Fotokopi Rekomendasi sebanyak 2 rangkap.
 7. Asli dan Fotocopi Surat Hibah/jual beli (apabila pernah dihibahkan atau beralih penguasaan), sebanyak 4 lembar.
 8. Materi sebanak 4 lembar.
 9. Pemilik Tanah Perorangan (budan badan hukum).
- b. Syarat juga bagi yang belum bayar UWTO,/UWT Terhutang dengan syarat bidang tanah/kavling yang sudah ada bangunannya.
1. Asli dan Fotocopi Surat Hibah/jual beli (apabila pernah dihibahkan atau beralih penguasaan), sebanyak 4 lembar.
 2. Materi sebanak 4 lembar.
 3. Pemilik Tanah Perorangan (budan badan hukum).

Persiapan di atas agar panitia membantu masyarakat untuk mengecek kembali, 4 tahapan yang di katagorikan dapat diterbitkan Sertipikat PTSLnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah. Masyarakat yang ingin mendapatkan Sertipikat PTSL untuk dijadikan alat bukti kepemilikan tanah, agar segera mengurus Tanah kepemilikannya, dengan melihat kembali syarat yang dimiliki, sehingga apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka dalam pendaftaran tanah pertama kali pemberian haknya akan dapat diterbitkan sertipikat PTSL. Peneliti akan mencantumkan gambar persyaratan pengajuan PTSL. Di dalam pengajuan Sertipikat PTSL maka dokumennya harus lengkap. Apabila dokumennya belum lengkap maka Panitia Ajudikasi dapat melakukan pendataan bidang tanah guna pemetaan bidang tanah saja, tetapi apabila persyaatannya sudah lengkap, maka Kantor Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat PTSLnya.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan (1) dari analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan sertifikat PTSL adalah tugas dari Kantor Pertanahan, dimana proses pengajuannya sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan sudah banyaknya terbit sertifikat PTSL.

Saran (2) PTSL yang sudah terlaksana ini setelah adanya gagasan Bapak Jokowi, disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam agar program ini bisa berkelanjutan sehingga dapat membantu masyarakat yang tidak ada sertipikat ha katas tanahnya.

Ucapan Terima Kasih

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr, atas kesediannya untuk menelaah tulisan yang dimuat di dalam prosidding edisi ini: Dikti sebagai pemberi dana Hibah Penelitian Dosen Pemula, Rektor Universitas Putera Batam, LPPM Universitas Putera Batam, Dekan Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, Ketua Pogram Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, Bapak Yudo Prio Sasmito, A.Md dari Kantor Pertanahan Kota Batam, Staf Kantor Pertanahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang ikut membantu tim dalam mengumpulkan data kelengkapan.

Daftar Pustaka

- Maria, s. W. S. (2009). Tanah dalam prospektif hak ekonomi, sosial dan budaya.pdf. Kompas.
- Ibrahim, j. (2008). *Teori dan penelitian hukum normatif.pdf*. Jawa timur: bayu media.
- Mega h. Andika. (2016). *Universitas sumatera utara*. Sumatera utara.
- Pranoto, c. B. (2017). Pertanahan indonesia , dan kembalinya tanah kasultanan di yogyakarta. *Jurnal politik*, 3(1), 21–51. <https://doi.org/http://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49>
- Samun, i. (2011). Pengantar hukum. Yogyakarta: graha ilmu.
- Supriadi. (2010). *Hukum tanah* (4th ed.). Sinar grafika.
- Wahyudi putra winata. (2015). Kepastian hukum atas pengalokasian peruntukan lahan pada kawasan hutan di atas hak pengelolaan otorita batam. *Premise law jurnal*, xi, 1–18.